

IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM

Indah Dewi Megasari

*Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: indahdewimegasari@gmail.com*

Abstract : *Iddah for a woman who is being divorced by her husband or her husband has died. During this time, women were forbidden to marry other men. Likewise, during a period of mourning, a woman may not preen or decorate herself with jewellery and may not leave the house without the need to respect, and moral and ethical considerations of iddah have a function to protect, while in modern times, many career women are active in various fields, both political, social, cultural and other fields. This paper aims to explain the law for women who continue to carry out their daily lives by working outside the home according to Islamic law. The type of research is a literature study. The first conclusion for a wife whose marriage has broken up, a waiting period or Iddah applies, except for qabladdukhul and the marriage is broken up not because of the husband's death. Second, the waiting time for a widow is determined as follows: If the marriage is broken up due to death, even though it is qabladdukhul, the waiting time is set at 130 (one hundred and thirty) days. Iddah and Ihdad legal provisions regarding career women can apply for several reasons.*

Keywords: *iddah; ihdad; career woman.*

Abstrak : *Iddah bagi wanita yang sedang di cerai suaminya atau suaminya meninggal dunia. Selama masa tersebut wanita dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikian juga dengan masa berkabung seorang wanita tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar rumah tanpa adanya keperluan untuk menghormati, serta pertimbangan moral dan etika iddah memiliki fungsi untuk melindungi sedangkan masa modern sekarang banyak wanita karier yang aktif di berbagai bidang, baik politik, social , budaya maupun bidang lainnya.,tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum bagi wanita yang tetap menjalankan kesehariannya dengan bekerja diluar rumah menurut hukum Islam.jenis penelitian adalah study literatur. Kesimpulan Pertama, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;Ketentuan hukum Iddah dan Ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan*

Kata Kunci: *iddah; ihdad;wanita karir.*

PENDAHULUAN

Dalam Perkembangan dunia modern dewasa ini, Banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, Tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria.Bidang bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda. Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional (2000-2004) ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.¹

Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganut Islam mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik.

Batasan penangguhan waktu bagi seorang perempuan. Penangguhan waktu itu bisa disebut dengan *Iddah*, sedangkan alasan penangguhan waktu adalah berkabung atau yang disebut dengan *Ihdad*. Sebagaimana penjelasan yang lalu, wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk membuat dia lebih baik, dihadapan agama maupun masyarakat. Salah satu dari sekian banyak kegiatan itu adalah wanita dibolehkannya beraktifitas diluar rumah dengan izin wali atau dengan kebutuhan mendesak, atau dengan istilah lain wanita karier.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep Iddah Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsep Ihdad Bagi Wanita Karir dalam Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

¹ Artikel, Mengaji Hukum, [Http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/10/Perlindungan-Hukum-Wanita](http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/10/Perlindungan-Hukum-Wanita). Diakses (7 Mei 2015).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan konsep Iddah dan ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual yakni memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

Pengertian Iddah

Menurut bahasa kata Iddah berasal dari kata al-‘adad. Sedangkan kata al-‘adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung. Kata al-‘adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata al-‘adad adalah al- a’dad begitu pula bentuk jama dari kata ‘Iddah adalah al-‘idad. Secara (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu.²

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.³ Pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa ‘Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan untuk menikah dalam masa tunggu tersebut.⁴ Selain kedua pendapat diatas juga ada sebuah pendapat bahwa Iddah merupakan Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi ‘Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta’abbud (beribadah) atau untuk tafajju’ (bela sungkawa) terhadap suaminya.⁵

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.303.

³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4, h. 513

⁴ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), h. 196.

⁵ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, cet. II, (Semarang : Toha Putra, 1998), h. 103.

ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Dasar hukum dan macam-macam Iddah

Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

- a. 'Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali Haid
- b. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan: Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- c. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan Dari keempat bagian itu jika diperincikan terbagi menjadi:

- 1) Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq, baik raj'i maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka 'Iddahnya dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat.⁶

Selain itu ada pula ketentuan bahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'Iddah atas kematian suami karena hikmah 'Iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami

⁶ Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya 'iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil 'iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap *dukhul* yang mewajibkan 'iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadid*) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan 'iddah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II (Jakarta:PT Pena Pundi Aksara), h. 278.

karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2) Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain.

3) Iddah berdasarkan meninggalnya suami

Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena 'Iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka 'Iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka Iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid 'Iddahnya adalah dua kali haid. Kedua, apabila isteri dalam keadaan hamil 'Iddahnya sampai melahirkan

4) Iddah bagi perempuan yang belum di dukhul

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban 'Iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'Iddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks).

TINJAUAN UMUM TENTANG IHDAD

Pengertian Ihdad

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berartial-Man'u (cegahan atau larangan). Berdeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Jika dilacak menggunakan pendapat para ulama yang terdapat pada karya-karya mereka Ihdad adalah menampakkan kesedihan. Adapun Ihdad secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah Ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang ihdad. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi Ihdad adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad: "Ihdad ialah meninggalkan harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak".⁷ Lebih mendalam Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa Masatersebutadalah 4 bulan 10 hari, denganlarangan-larangannya, antara lain: bercelakmata, berhiasdiri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa".⁸

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna Ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun Ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ihdad adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang di khususkan, begitu juga di antara makna Ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya.⁹

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* , (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 343.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat*. (jakarta: kencana, 2008), h. 302

⁹ Ali al-Salusi (guru besar kulliyyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar), *Mausu'ah alqadzaya al -Fihiyyah al -Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al- Qur'an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002),

Syarat Ihdad

Mengenai pembahasan tentang syarat Ihdad adalah membicarakan tentang siapa saja yang diberikan kewajiban untuk melakukan Ihdad. Dalam masalah ini landasan para ulama adalah: Hadits Nabi S.A.W:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
تُوفِّيَ حَمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“ Menceritakan padaku Muhammad bin al -Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-laknya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “ Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, yang menjadi bagian isteri Rasul”.¹⁰

Para ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan Ihdad (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan dzimmi, dan yang masih kecil tidak harus menjalani Ihdad. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghair mukallaf).¹¹

Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: “Allah Swt. Memang tidak menyebutkan Ihdad di dalam al- Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat diatas diikuti atau dikutip

h. 72.

¹⁰ Muslim bin Hajjaj, h. 202-203

¹¹ Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h.471

oleh Chuzaimah.¹² Pengkajian hukum Islam semakin berkembang, dengan buktinya adanya pembahasan yang mengatakan bahwa ihdad juga hendaknya dilakukan oleh seorang suami yang telah ditinggal meninggal oleh istrinya. Kajian demikian adalah berupa kajian yang mengusung kesetaraan tentang sikap dan persamaan. Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan perhatian khusus dengan ditemukannya peraturan tersebut; diantaranya:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI dalam Pasal 170, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan Iddah yang memiliki konsekuensi untuk melakukan Ihdad, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut terdapat pada ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa berkabung dan berikut pernyataan KHI dalam Pasal 170, Bab XIX, 102 dalam poin berikutnya:
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan. Dari teks ini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keumuman disyariatkannya melakukan masa berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa ber-Ihdad atau dengan istilah masa berkabung. Adapun masa Iddah tidak dinyatakan sama dengan Ihdad dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan Ihdad, Iddah dalam penyariatannya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan sedangkan Ihdad adalah sebagai penghormatan seorang terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

Dua poin diatas, menggambarkan bahwa seorang laki-laki juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama seperti perempuan ketika suaminya meninggal. Akan tetapi penulis tidak akan panjang lebar tentang ihdad bagi laki-laki, karena pada intinya ihdad diberikan kepada perempuan yang dengan itu bisa memberikan imbas positif bagi perempuan itu sendiri, karena tidak bisa dipungkiri bahwa penetapan Hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi penerima hukum itu sendiri. Kesimpulan ini

¹² Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), h. 12

penulis ambil dari berbagai pendapat para ulama diantaranya, SayyidSabiq, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathy, dan Dr. Wahbah al-Zuhaili.

Kewajiban ihdad mengikuti kewajibab iddah artinya, selama masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan ihdad, yaitu dengan cara meninggalkan diri dari bersolek dan menghias diri, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Hukum iddah dan ihdad berlaku juga bagi wanita karir yang diceraikan dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hal ini berdasarkan hadis muslim dari jabal bin abdillah. Dia berkata:

“bibiku bercerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian raulullah SAW bersabda: ‘tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.’” (HR. Muslim)¹³

KESIMPULAN

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan bahwa; *Pertama*, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. *Kedua*, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;. Ketentuan hukum Iddah dan Ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier, asalkan ia tetap menjalani Iddah dan Ihdad tentang larang menikah sebelum selesai masa Iddah tersebut.
2. Wanita dalam masa iddah memang harus menjalani ihdad. Masa tersebut sebagai wujud rasa tata krama wanita yang sedang mengalami musibah berupa perceraian. Alasan diharuskannya melakukan Iddah dan Ihdad bukan hanya saja alasan hukum akan tetapi semua hal di atas menggambarkan bahwa hukum Islam tidak kaku, jadi sifatnya elastis dan fleksibel sebagai sebuah kepatuhan seorang perempuan akan hukum Allah SWT. dan kebaikan bagi dirinya sendiri, sesuai dalam kaidah di sebutkan.

¹³ Mahmudi, *sosiologi fiqih perempuan formulasi dialektis perempuan dengan kondisi dalam pandangan imam Syafi'i*, (malang: UIN Malang, 2009) hal 133

الحكم يتغير بتغير الأمانة و الامكنة و الأحوال

“ *Hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman tempat dan keadaan* ”

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*. (jakarta: kencana, 2008), h. 302
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab, cet. II, (Semarang : Toha Putra , 1998)
- Ali al-Salusi (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar), *Mausu'ah alqadzaya al -Fihiyyah al -Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al- Qur'an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006)
- Artikel, Mengaji <http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/2010/01/10/Perlindungan-Hukum-Wanita>. Diakses (7 Mei 2015).
- As-Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), .
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009).
- Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* , (Jakarta: Rajawali Press, 2009).